



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat: Jalan BasukiRahmatPangkalpinangTelp/Fax (0717) 422092
Website: <http://www.bappedalitbang.pangkalpinangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 050 /10/SK/BAPPEDA&LITBANG/VIII/2021

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018 - 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2025

- 13 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 (Tambahan Lembaran Daerah Peraturan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 nomor 03 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023.

KEDUA

: Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023.

KETIGA


: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih ke peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 05 Agustus 2021

**PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



M. BELLY JAWARI, ST, M.SI
Pembina
NIP 19790725 200501 1008

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor : 050 / / SK /Bappeda&Litbang / VIII / 2021
Tanggal : Agustus 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019**


NAMA OPD	:	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA DAN LITBANG) KOTA PANGKALPINANG
URUSAN	:	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none">a. perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;b. penetapan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahanh Kota Pangkalpinang bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- d. penetapan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
2	3	4
Meningkatnya konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Jumlah program dalam RKPD tahun berkenaan yang sesuai dengan Program RPJMD dibagi jumlah total program RPJMD Tahun berkenaan x 100
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Jumlah perangkat daerah yang dipasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dibagi jumlah inovasi daerah dikali 100 %
	Persentase Hasil penelitian yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil penelitian pada tahun berkenaan dikali 100%

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 05 Agustus 2021

**PLT. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



M. BELLY JAWARI, ST, M.SI
Pembina
NIP 19790725 200501 1008

NO	SASARAN	IKU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	-	100	100			
		persentase kelengkapan data informasi perencanaan pembangunan	%		100	100			
2.	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	-	60	70			
		Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	-	20	20			
3.	Meningkatnya konsistensi program RPJMD dengan RKPD	Persentase konsistensi program RPJMD dengan RKPD	%	-			100	100	100
4.	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	-			100	100	100
		Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	-			100	100	100

